

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Institut Teknologi Sumatera dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sumatera sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1096/M.KT.01/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut ITERA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (2) ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

ITERA mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ITERA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administratif.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi ITERA terdiri atas:
 - a. senat;
 - b. pemimpin;
 - c. satuan pengawas internal; dan
 - d. dewan penyantun.

- (2) Ketentuan mengenai sistem pengelolaan organisasi ITERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

Bagian Kedua

Senat

Pasal 5

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua senat.
- (3) Ketentuan mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

Bagian Ketiga

Pemimpin dan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Paragraf 1

Rektor

Pasal 6

- (1) Rektor merupakan pemimpin ITERA.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

- d. pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan administratif.

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Rektor dibantu oleh 2 (dua) wakil rektor.
- (2) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (3) Wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan kemahasiswaan.
- (2) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Paragraf 2
Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 9

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin ITERA terdiri atas unsur:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. pendukung; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jurusan; dan
 - b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik.
- (4) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis.

Paragraf 3

Jurusan

Pasal 10

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua jurusan;
 - b. sekretaris jurusan;
 - c. program studi;

- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. kelompok jabatan fungsional

Pasal 11

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (2) Pembentukan jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 12

- (1) Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 13

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk 1 (satu) orang dosen sebagai koordinator.

Pasal 14

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.

- (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada ketua jurusan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional.

Paragraf 4

Biro

Pasal 16

- (1) Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi.
- (2) Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala biro.
- (3) Kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang perencanaan, umum, dan akademik

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. penyusunan rencana pengembangan institut;
- d. pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan layanan kemahasiswaan;
- f. koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri.
- g. evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan kemahasiswaan;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- j. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- k. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- l. pelaksanaan urusan keuangan;
- m. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
- n. pengelolaan barang milik negara.

Pasal 19

Biro Perencanaan, Umum, dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Akademik; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Bagian Umum dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan

perencanaan, ketatausahaan, hukum dan ketatalaksanaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, keuangan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta fasilitasi layanan akademik.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum dan Akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- i. fasilitasi layanan akademik.

Paragraf 5

Lembaga

Pasal 22

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ayat (4) merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur pendukung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 23

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - b. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala lembaga.
- (3) Kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris lembaga.

Pasal 24

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 26

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;

- c. pusat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta fasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 30

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan,

dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- d. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- e. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik;
- f. pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pasal 32

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretaris;
- c. pusat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 33

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik sesuai dengan bidangnya.

- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dapat menunjuk dosen/tenaga fungsional lainnya sebagai koordinator.
- (3) Pembentukan dan penutupan pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan unit pelaksana administrasi di lingkungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara serta fasilitasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik.

Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dan Pasal 32 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan ITERA.

Pasal 38

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bahasa;
- d. Konservasi Flora Sumatera; dan
- e. Laboratorium Terpadu.

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 40

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan perpustakaan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- c. pengolahan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- e. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan.

Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem dan teknologi sistem informasi dan komunikasi
- (2) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional
- (3) Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 43

Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
- f. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 46

Unit Pelaksana Teknis Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan uji kemampuan bahasa.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, unit Pelaksana Teknis Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Bahasa;
- b. pengembangan pembelajaran bahasa;
- c. peningkatan kemampuan bahasa;
- d. pelayanan uji kemampuan bahasa; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Bahasa.

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan konservasi flora sumatera.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan.

Pasal 49

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan di bidang konservasi flora sumatera untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera;
- b. pengelolaan konservasi flora sumatera;
- c. pelaksanaan layanan konservasi flora sumatera untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Konservasi Flora Sumatera.

Pasal 51

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan laboratorium terpadu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 52

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu;
- b. pelaksanaan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengelolaan laboratorium terpadu; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu.

Pasal 54

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 45 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2) huruf b, dan Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, atau kegiatannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Internal

Pasal 55

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.

- (2) Ketentuan mengenai satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 56

- (1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta ITERA.
- (2) Ketentuan mengenai dewan penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta ITERA.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 57

Rektor dan wakil rektor melakukan koordinasi dengan pimpinan unit organisasi di lingkungan ITERA dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 58

Rektor, wakil rektor, ketua jurusan, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan ITERA dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 59

Rektor, wakil rektor, ketua jurusan, kepala biro, kepala bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan ITERA bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan;
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;

- c. menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik;
- d. menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan ITERA;
- e. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja seluruh jabatan di lingkungan ITERA;
- f. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja secara akuntabel, terintegrasi dan tepat waktu.

Pasal 60

- (1) Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan ITERA dijabarkan ke dalam rincian tugas masing-masing unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 61

Rektor, wakil rektor, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala unit pelaksana teknis dijabat oleh dosen yang mendapat tugas tambahan dan bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 62

- (1) Kepala biro adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala bagian adalah jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian adalah jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Wakil rektor, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

Perubahan organisasi dan tata kerja ITERA ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera masih tetap dilaksanakan sampai dengan

penyesuaian organisasi dan tata kerja Institut Teknologi Sumatera berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

- b. jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di Institut Teknologi Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penyesuaian jabatan dan pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 430

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001